



PUTUSAN

Nomor : 11/G/2012/PTUN.YK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di jalan Janti Nomor : 66 Banguntapan, Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

N a m a : **Ir. THOMAS EDDY SUSANTO ;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Tempat Tinggal : The Summite Appartemen Tower Alpen 2-17a Jl.
Sentra Niaga Kelapa Gading Jakarta Utara, dahulu
Jl. Kaliurang Km. 5 Gang Megatruh No. 18 Rt. 10/
RW. 4 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa Khusus
tertanggal 24 Nopember 2012 memberikan kuasa
kepada :-----

1. **R.M.H. SETYOHARDJO, S.H. ;**-----
2. **R. HERKUS WIJAYADI, S.H. ;**-----
3. **TEUKU RIZKIANSYAH, S.H. ;**-----
4. **NUNUNG TRI HATMOKO, S.H. ;**-----

Kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada
kantor hukum “**R.M.H. SETYOHARDJO, S.H.**
& ASSOCIATES “ beralamat kantor di Jl.
Parangtritis Km. 3,5 Perum Griya Perwita

Hal 1 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Regency. Kav. Manakin No. 1 Telp. (0274)
373879 / Fak. (0274)413913, D.I Yogyakarta ;----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

-----**MELAWAN** :-----

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SLEMAN** ;-----

Tempat Kedudukan : Jl Dr. Rajimin, Sucen, Triharjo, Sleman Telp.
(0274) 86951, 869502 ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 1787/200/XII/2012
tertanggal 12 Desember 2012 memberikan kuasa kepada :-----

1. N a m a : Wilis Adhadiyah, S.H.;-----

N I P : 196703201992032001;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman ;

2. N a m a : Nuridin, Aptnh;-----

N I P : 196308281986031008;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman ;-----

3. N a m a : Sigit Pramulianto, S.Si.T ;-----

N I P : 196907051994031007;-----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;

4. N a m a : Rudi Heru Setiawan, Bsc;-----

N I P : 195903241985031005;-----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. N a m a : Priyantono Jati, S.E;-----

N I P : 196701241989031003;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;-----

Dan ;-----

N a m a : **Rony Octanto** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Poncowinatan No. : 47 Yogyakarta ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa Khusus
tertanggal 9 Januari 2013 memberikan kuasa
kepada :-----

Muhammad Yahya, S.H. kewarganegaraan

Indonesia, beralamat kantor di Jl. Tunjung Baru

No. : 20 Yogyakarta, pekerjaan Advokat;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT II Intervensi** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca dan menelaah ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor :

0011.K/PEN-DIS/2012/PTUN.YK, tertanggal : 29 Nopember 2012, tentang

Penetapan Lolos Dismisal

Proses ;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 0011/

PEN-K/2012/PTUN.YK, tertanggal : 29 Nopember 2012, tentang Penetapan

Penunjukan Majelis Hakim ;-----

Hal 3 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/Pen.Pem.Per/2012/ PTUN.YK,
tertanggal : 03 Desember 2012, tentang Penetapan Penentuan Hari dan
Tanggal Pemeriksaan
Persiapan ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN-HS/2012/PTUN.YK,
tertanggal : 02 Januari 2013, tentang Penetapan Penentuan Hari dan Tanggal
Persidangan ;-----

5. Putusan Sela Nomor : 11/G/2012/PTUN.Yk. tertanggal 16 Januari
2013;-----
6. Telah membaca dan memeriksa Bukti Surat yang diajukan oleh para pihak
yang diajukan
dipersidangan ;-----
7. Mendengar keterangan-keterangan saksi para pihak
dipersidangan;-----
8. Berkas perkara Nomor : 11/G/2012/PTUN.Yk. beserta seluruh lampiran
yang terdapat
didalamnya ;-----
9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara
Persidangan dalam perkara tersebut : -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27
Nopember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta, tanggal 27 Nopember 2012, dibawah Register Perkara Nomor : 11/
G/2012/PTUN.Yk. sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 02 Januari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT telah diajukan sebelum tenggang/batas waktu berakhir 90 hari terhitung sejak surat somasi eksekusi pengosongan dari kuasa hukum Rony Octanto yang bernama Muhammad Yahya, S.H. kepada Bapak Thomas Eddy Susanto diterima pada tanggal 31 Oktober 2012 hingga Gugatan diajukan pada tanggal 27 November 2012 sehingga masih ada waktu, dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sudah sesuai dengan Aturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 **Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan juga telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA ;-----**
2. Bahwa dengan perbuatan TERGUGAT telah mengalihkan Sertifikat hak milik (SHM) No. 5859 tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi No. 8539/Catur Tunggal seluas 662 M2 kepada pihak lain yaitu Rony Octanto, padahal Obyek *a quo* dinyatakan oleh Pengadilan Negeri sebagai Obyek Sengketa (Vide : Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 75/Pdt.G/2011/PN.Yk) sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian. karena Obyek sengketa tersebut merupakan tempat tinggal satu-satunya PENGGUGAT, yang mengakibatkan PENGGUGAT tidak lagi mempunyai pegangan hukum atas tanah dan bangunan miliknya tersebut, padahal PENGUGAT dilindungi secara hukum dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 75/Pdt.G/2011/PN.Yk yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
3. Bahwa Obyek sengketa sebagaimana tersebut didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5859, Gambar Situasi Nomor : 8539 terhadap satu bidang tanah

Hal 5 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan yang terletak Catur Tunggal/ 22-08-1995 seluas 662 M2 terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I.Yogyakarta adalah milik orang yang bernama THOMAS EDDY SUSANTO (PENGGUGAT), yang sekarang berubah menjadi atas nama RONY OCTANTO;-----

4. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Obyek Sengketa tersebut diatas ke PT.Bank Bukopin,Tbk Cabang Yogyakarta sebagai Obyek jaminan perjanjian kredit yang diikat dengan Hak Tanggungan yang berjalan dengan lancar;-----
5. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2011 PT. Bank Bukopin, Tbk mengajukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan ke Pengadilan Negeri Sleman dan difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Sleman, hari itu lelang berhasil dilakukan dan dibeli oleh orang yang bernama Muhammad Yahya sebagai kuasa beli dari orang yang bernama Rony Octanto dengan harga Rp.1.975.000.000,- (Satu Milyard Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sedangkan harga pasaran umum setempat obyek gugatan tersebut adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyard Rupiah);-----

Bahwa dengan adanya lelang tersebut PENGGUGAT merasa dirugikan secara materiil maupun imateriil, sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama di depan hukum maka PENGGUGAT mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad), dan Ganti Kerugian (Schadevergoeding)** ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Perkara Nomor : 75/Pdt.G/2011/PN.Yk tertanggal 14 Juli 2011, dengan TERGUGAT adalah PT.Bank Bukopin,Tbk Cabang Yogyakarta dan TURUT TERGUGAT adalah KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam amar putusan

menyatakan secara hukum Tanah dan Bangunan di Jalan Kaliurang Km 5, Gang Megatruh Nomor : 18 Rt:10/Rw:4 Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Propinsi D.I.Yogyakarta sebagaimana tersebut didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5859, Gambar Situasi No. 8539 terhadap satu bidang tanah dan bangunan yang terletak Catur Tunggal/ 22-08-1995 seluas 662 M2 dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Jalan;-----
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Sitaurus;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong dan Rumah Bapak Mulyani Broto Suharjo;-----
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Imam Pamuji;-----

Adalah Tanah Obyek Sengketa;-----

7. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor : 75/Pdt.G/2011/PN.Yk tersebut tidak ada para pihak yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap, sehingga obyek gugatan tersebut menjadi tanah dan bangunan yang berstatus quo artinya tidak bisa diperjual belikan, dialihkan dan tidak bisa dibalik nama kepada pihak manapun;-----

8. Bahwa kemudian PENGUGAT mengecek ke KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN guna meyakinkan apakah Sertifikat Hak Milik tersebut sudah berganti kepemilikannya atau belum, karena sebelumnya mendapat surat Somasi dari saudara Muhammad Yahya, S.H. sebagai kuasa hukum dari Rony Octanto yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa telah dibalik nama atau dialihkan kepada saudara Rony Octanto, bahwa kemudian dengan diterimanya SKPT dari KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

Hal 7 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLEMAN pada tanggal 27 Nopember 2012 PENGUGAT terkejut karena Sertifikat Hak Milik telah dibalik nama atas nama Rony Octanto, padahal terhadap obyek in casu telah dinyatakan sebagai **obyek sengketa** dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 75/Pdt.G/2011/PN.Yk yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

9. Bahwa dengan adanya hal tersebut maka TERGUGAT telah melakukan pelanggaran hukum secara nyata yang mana PENGUGAT telah dirugikan dengan beralihnya Obyek Sengketa kepada saudara Rony Octanto tanpa sepengetahuan PENGUGAT, padahal jelas secara hukum Obyek Sengketa in casu dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 75/Pdt.G/2011/PN.Yk adalah masih berstatus Obyek Sengketa;-----.

10. Bahwa perbuatan TERGUGAT telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka TERGUGAT (KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN) telah M e l a n g g a r K e p e n t i n g a n H a k yang dimiliki oleh PENGUGAT, dimana TERGUGAT telah melanggar aturan yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang PENDAFTARAN TANAH, Pasal 45 ayat (1) huruf e yang berbunyi ;-----
...” (1). Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi :-----

e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan...”;-----

Bahwa Obyek sengketa tersebut menurut hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan sebagai Obyek Sengketa akan tetapi kenapa TERGUGAT tetap mengalihkan hak kepemilikan kepada Rony Octanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian secara aturan hukum TERGUGAT telah melanggar aturan tersebut ;-----

Bahwa TERGUGAT juga telah melanggar Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yakni Pasal 3 angka (5) Asas Proporsionalitas dan Pasal 3 angka (6) Asas Profesionalitas;-----

Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;-----

Bahwa TERGUGAT telah melanggar Asas proporsionalitas karena Obyek sengketa tersebut secara hukum masih dalam sengketa akan tetapi kenapa TERGUGAT mengalihkan sertifikat hak milik tersebut, sehingga hak PENGUGAT dirugikan dengan tindakan TERGUGAT tersebut. Bahwa kewajiban penyelenggara Negara berjalan harus sesuai aturan yang berlaku dan benar, dengan tindakan TERGUGAT tersebut dengan mengalihkan sertifikat hak milik memang secara fakta hukum, obyek sengketa tersebut masih dalam keadaan sengketa. Bahwa dengan dasar tersebut keseimbangan hak PENGUGAT diabaikan oleh TERGUGAT dan kewajiban TERGUGAT tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;-----

Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa TERGUGAT telah melanggar asas Profesionalitas karena sudah jelas institusi Tata usaha Negara yakni adalah KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (TERGUGAT) dalam menjalankan tugas tanggung

Hal 9 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetap tindakan TERGUGAT melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan telah mengalihkan kepemilikan obyek sengketa tersebut yang secara fakta hukum masih sengketa;-----

11. Bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN) yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka sudah tepat PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas maka tindakan TERGUGAT menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5859 tanggal 29 april 1996, Gambar Situasi No. 8539/Catur Tunggal Tanggal 22-08-1995 seluas 662 M2 atas nama pemegang hak Rony Octanto terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I.Yogyakarta, telah melanggar PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang PENDAFTARAN TANAH, Pasal 45 ayat (1) huruf e dan juga Melanggar Pasal 3 angka (5) Asas Proposionalitas dan Pasal 3 angka (6) Asas Profesionalitas, Asas Umum Penyelenggaraan Negara Undang-Undang RI Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga cukup beralasan hukum apabila Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5859 tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi No. 8539/Catur Tunggal Tanggal 22-08-1995 seluas 662 M2 atas nama pemegang hak Rony Octanto terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I.Yogyakarta dinyatakan batal atau tidak sah.;-----

Bahwa TERGUGAT telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang

PERADILAN TATA USAHA NEGARA yang berbunyi sebagai berikut :-----

“...Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Keputusan tata Usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik...”;-----

Bahwa dengan TERGUGAT telah melanggar perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintah yang baik sudah tepat kalau PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Dengan demikian mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;-----

-

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya

2. Menyatakan Batal atau Tidak sah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :

5859 tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi No. 8539/Catur Tunggal Tanggal 22-08-1995 seluas 662 M2 atas nama pemegang hak Rony Octanto terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi

D.I.Yogyakarta;-----

3. Memerintahkan TERGUGAT mencabut Sertifikat Hak Milik (SHM)

Nomor : 5859 tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi No. 8539/Catur Tunggal Tanggal 22-08-1995 seluas 662 M2 atas nama pemegang hak Rony

Hal 11 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Octanto terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten

Sleman,

Propinsi

D.I.Yogyakarta;-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 16 Januari 2013 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis Consortium*) yang seharusnya digugat antara lain adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta sebagai pihak yang menerbitkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 246/2011 tanggal 5 Juli 2011 tidak ditarik sebagai pihak, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).;-----

3. Bahwa pada tanggal 30-05-2008 Sertipikat Hak Milik Nomor : 5859/ Caturtunggal Gambar Situasi Tanggal 22-08-1995 Nomor : 8539/ Caturtunggal Luas 662 M2 yang semula atas nama EDDY SUSANTO dibebani Hak Tanggungan Nomor : 2440/2008 Peringkat II (Kedua) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sumendro, S.H. Nomor : 79/2008 tanggal 2-05-2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditor PT. Bank Bukopin Tbk. Berkedudukan Pusat di Jakarta. Dengan adanya Hak Tanggungan tersebut, Secara yuridis Penguasaan atas Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 5859/Caturltunggal Gambar Situasi Tanggal 22-08-1995 Nomor : 8539/Caturltunggal Luas 662 M2 ada pada pihak pemegang Hak Tanggungan/Kreditor sehingga Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai penggugat;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).;-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam pokok perkara ini;-----
3. Bahwa pada tanggal 30-05-2008 Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 5859/Caturltunggal Gambar Situasi Tanggal 022-08-1995 Nomor 8539/Caturltunggal Luas 662 M2 yang semula atas nama EDDY SUSANTO dibebani Hak Tanggungan Nomor : 2440/2008 Peringkat II (Kedua) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sumendro, S.H. Nomor : 79/2008 tanggal 02-05-2008 Kreditor PT. Bank Bukopin Tbk. Berkedudukan Pusat di Jakarta Secara yuridis Penguasaan atas Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 5859/Caturltunggal Gambar Situasi Tanggal 22-8-1995 Nomor : 8539/

Hal 13 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caturltunggal Luas 662 M2 ada pada pihak pemegang Hak Tanggungan /

Kreditor;-----

4. Bahwa Tergugat mendaftarkan Pencatatan Peralihan hak kepada **RONY**

OCTANTO berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 246/2011

tanggal 5 Juli 2011 yang dibuat oleh Sumadi Sarjana Ekonomi Pejabat

Lelang Kelas I kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta.

Sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Pasal 41

ayat (1);-----

5. Bahwa salah satu amar Putusan sebagaimana didalilkan gugatan Penggugat

terhadap Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 5859/Caturltunggal Gambar

Situasi Tanggal 22-08-1995 Nomor : 8539/Caturltunggal Luas 662 M2

adalah tanah *obyek sengketa*, seperti tercantum dalam salinan putusan

Perkara Nomor : 75/Pdt.G/2011/PN.YK tanggal 22 Maret 2012, akan tetapi

yang dimaksud obyek sengketa tersebut adalah obyek sengketa pada saat

gugatan berlangsung mengenai sengketa hutang piutang bukan obyek

sengketa Hak kepemilikan, jadi yang dimaksud Putusan mengenai Perkara

Nomor : 75/Pdt.G/2011/PN.YK tanggal 22 Maret 2012 adalah sengketa

antara debitur dengan Kreditor. Dengan demikian gugatan penggugat salah

tafsir terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Jo

PMNA/ Ka.BPN Nomor : 03 Tahun 1997;-----

6. Bahwa Putusan Perkara Nomor : 75/Pdt.G/2011/PN.YK telah mempunyai

kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Sertipikat Tanah Hak Milik

Nomor : 5859/Caturltunggal Gambar Situasi Tanggal 22-08- 1995 Nomor

8539/Caturltunggal Luas 662 M2 tidak menjadi tanah *obyek sengketa di*

Pengadilan. Disamping itu dalam putusan tersebut tidaka ada relevansi yang

menyatakan pembatalan lelang sehingga tidak ada alasan Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Sleman untuk menolak pendaftaran Peralihan lelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah

Nomor : 24 Tahun 1997;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutus perkara sebagai berikut ;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat

dan ;-----

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(N.O.)-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum Pendaftaran lelang berdasarkan kutipan Risalah Lelang Nomor : 246/2011 tanggal 5 juli 2011 yang dibuat oleh Sumadi Sarjan Ekonomi Pejabat Lelang Kelas I Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta ; -----

3. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 5859/ Caturtunggal Gambar Situasi Tanggal 22-8-1995 Nomor 8539Luas 662 meter atas nama Rony Octanto;-----

4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;-----

Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et bono*)-----

Menimbang bahwa, Pengadilan telah melakukan panggilan terhadap pihak pemegang sertifikat obyek sengketa yaitu Rony Octanto, dan atas panggilan tersebut telah hadir Muhammad Yahya, S.H. selaku kuasa dari Rony Octanto pada

Hal 15 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 9 Januari 2013 serta telah mengajukan permohonan untuk menjadi pihak intervensi dalam sengketa ini, dan atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor : 11/G/2012/PTUN.Yk. tanggal 16 Januari 2013 serta telah menetapkan pemohon intervensi sebagai pihak Tergugat II Intervensi yang berkepentingan paralel dengan pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah diterima pihak pemegang hak sebagai pihak Tergugat II Intervensi maka atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Januari 2013 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

Bersama ini Intervenient mohon diperkenankan mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dengan terlebih dahulu membuat resume Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat (Ir. Thomas Eddy Susanto) melalui kuasanya berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2012 mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan title Gugatan
Tata Usaha
Negara;-----

- Bahwa atas gugatan tersebut di atas Penggugat meletakkan bahwa OBYEK SENGKETA perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5859 tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi No.8539/ Catur Tunggal Tanggal 22-08-1995, seluas 662 m² atas nama pemegang hak Rony Octanto terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta;-----

- Bahwa obyek sengketa tersebut di atas oleh Penggugat di letakkan pada halaman 2 Alinea atas dalam kotak dengan huruf tebal;-----

Jawaban Intervenant dalam Eksepsi;-----

1. Penggugat tidak mempunyai kewenangan sebagai Penggugat-----

(Legitima Persona Standy in Judicio);-----

- Bahwa penggugat mendalilkan dalam **dalil gugatan angka 3**, bahwa tanah/ bangunan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5859 tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi Nomor : 8539/ Catur Tunggal Tanggal 22-08-1995, seluas 662 M² atas nama pemegang hak Rony Octanto terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta adalah milik Penggugat;-----
- Bahwa dalil tersebut adalah TIDAK BENAR, yang benar adalah milik/ kekuasaan PT. Bank Bukopin Tbk;-----
- Bahwa karena tanah/ bangunan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5859 tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi Nomor : 8539/ Catur Tunggal Tanggal 22-08-1995, seluas 662 M² atas nama pemegang hak Rony Octanto terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta adalah milik PT. Bank Bukopin Tbk, maka Penggugat tidak mempunyai kewenangan sebagai Penggugat;-----
- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat harus DITOLAK atau setidaknya TIDAK DITERIMA;-----

Hal 17 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat salah meletakkan obyek

sengketa;-----

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan dengan title Gugatan Tata Usaha Negara dan semakin jelas dan tegas gugatan diajukan kepada Ketua Peradilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada Kantor Peradilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;-----
- Bahwa obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5859 tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi No.8539/ Catur Tunggal Tanggal 22-08-1995, seluas 662 M² atas nama pemegang hak Rony Octanto terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta;-----
- Bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara yang diajarkan oleh Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 adalah Suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----.
- Bahwa karena yang di kualifikasi oleh Penggugat sebagai obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5859 tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi Nomor : 8539/ Catur Tunggal Tanggal 22-08-1995, seluas 662 M² atas nama pemegang hak Rony Octanto terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 2 Alinea atas dengan interested pada kotak dan huruf tebal, maka Penggugat telah jelas dan nyata salah meletakkan obyek sengketa;-----
- Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus DITOLAK atau setidaknya TIDAK DITERIMA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Penggugat kurang pihak/ subyek hukum

Tergugat-----

(Plurium Litis Consortium);-----

- Bahwa substansi gugatan Penggugat yang bertolak dari tindakan balik nama yang dilakukan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman) terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5859 tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi Nomor : 8539/ Catur Tunggal Tanggal 22-08-1995, seluas 662 M² atas nama pemegang hak Rony Octanto terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta dari PT. Bank Bukopin Tbk kepada Rony Octanto (Pemenang Lelang) dianggap/ dinilai sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997 Pasal 45 ayat (1) huruf c, maka gugatan Penggugat semestinya juga menarik pihak-pihak/ Badan Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan/ Penetapan yang dijadikan persyaratan proses balik nama;-----
- Bahwa Pihak-Pihak/ Badan Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Surat Keputusan/ Penetapan yang dijadikan persyaratan proses balik nama adalah ;-----
 - a. Kantor Pelayanan Kekayaan dan lelang (KPNKL) Yogyakarta;-----
 - b. Pengadilan Negeri Yogyakarta;-----
 - c. Pengadilan Negeri Sleman;-----
- Bahwa ketiga Pihak/ Badan Tata Usaha Negara tersebut di atas semestinya harus ditarik sebagai pihak, karena mendasarkan produk hukumnya lah Tergugat melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5859

Hal 19 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi Nomor : 8539/ Catur Tunggal

Tanggal 22-08-1995, seluas 662 M² atas nama pemegang hak Rony Octanto

terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,

Propinsi D.I. Yogyakarta;-----

- Bahwa bila Tergugat dianggap salah atas tindakan proses balik nama yang dilakukan berdasar produk hukum tersebut di atas, maka sudah barang tentu produk hukum yang dijadikan dasar persyaratan peralihan balik nama, juga mengalami kesalahan;-----

Dan oleh karena itu harus dipersalahkan juga, sehingga harus ditarik sebagai

Pihak-Pihak Tergugat dalam perkara
in;-----

- Bahwa tidak ditariknya Pihak-Pihak tersebut di atas sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat kurang Pihak-Pihak dan oleh karena itu harus DITOLAK dan atau setidaknya TIDAK DITERIMA;-----

4. Penggugat salah meletakkan subyek hukum Tergugat;-----

- Bahwa Penggugat dengan jelas dan tegas gugatannya ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;-----

- Bahwa penyebutan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Sleman, berarti Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berkualifikasi sebagai pribadi/ person;-----

- Bahwa mengingat subyek hukum Tergugat dan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat telah mengalami salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peletakkan subyek hukum Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat

harus DITOLAK atau setidaknya TIDAK DITERIMA;-----

Jawaban Intervenant dalam Pokok Perkara;-----

Bahwa perhitungan tenggang waktu yang benar adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa peralihan hak (peralihan nama) tanah/ bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5859 tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi No.8539/ Catur Tunggal Tanggal 22-08-1995, seluas 662 M² atas nama pemegang hak Rony Octanto terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta kepada Intervenant adalah peralihan hak (balik nama) dari kepemilikan/ penguasaan PT. Bank Bukopin Tbk kepada Intervenant, BUKAN dari Penggugat kepada Intervenant;-----
- Bahwa sehingga dalil gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan tanah/ bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5859 tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi Nomor : 8539/ Catur Tunggal Tanggal 22-08-1995, seluas 662 M² atas nama pemegang hak Rony Octanto terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta merupakan tempat tinggal satu-satunya Penggugat yang menyebabkan Penggugat tidak lagi mempunyai pegangan hukum atas tanah dan bangunan miliknya adalah dalil yang tidak benar. Karena kepemilikan Penggugat terhadap tanah/ bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5859 tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi No.8539/ Catur Tunggal Tanggal 22-08-1995, seluas 662 m² atas nama pemegang hak Rony Octanto terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta tersebut sudah lepas/ dan menjadi hak kepemilikan PT.

Hal 21 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Bukopin Tbk berdasar alasan/ sebab perubahan pembebanan Hak

Tanggungan.;-----

- Bahwa dengan lepasnya hak kepemilikan Penggugat tersebut, maka tidak ada sengketa kepemilikan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5859 tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi Nomor : 8539/ Catur Tunggal Tanggal 22-08-1995, seluas 662 M² atas nama pemegang hak Rony Octanto terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta;-----

2. Bahwa dalil Penggugat angka 3 yang menyebut tanah/ bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5859 tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi Nomor : .8539/ Catur Tunggal Tanggal 22-08-1995, seluas 662 m² atas nama pemegang hak Rony Octanto terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta milik orang yang bernama Thomas Eddy Susanto (Penggugat) berdasar alasan jawaban Intervenant dalam pokok perkara angka 1 tersebut di atas, maka dalil Penggugat angka 3 tersebut adalah **dalil yang tidak benar**, dan oleh karenanya **dalil Penggugat angka 2 dan 3** berdasar dalil jawaban Intervenant dalam pokok perkara angka 1 **harus DITOLAK** atau setidaknya TIDAK DITERIMA.;-----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 yang mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut diajukan kepada PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Yogyakarta sebagai obyek jaminan kredit yang diikat dengan hak tanggungan adalah dalil yang mendukung dan membenarkan dalil jawaban Intervenant dalam Eksepsi angka 1 dan 3 serta jawaban Intervenant dalam pokok perkara angka 1 dan 2.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat angka 4 yang mendalilkan bahwa **kreditnya lancar** adalah **dalil yang menyesatkan**, karena telah nyata obyek jaminan kredit telah diletakan sebagai obyek lelang karena **kreditnya macet total.;**-----
Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat angka 4 yang mengatakan kredit Penggugat berjalan lancar adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, dan oleh karena itu pula harus **DITOLAK atau setidaknya TIDAK DITERIMA.;**-----
- 4. - Bahwa demikian juga dalil gugatan Penggugat angka 5 bahwa pada tanggal 5 Juli 2011 PT.Bank Bukopin Tbk mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan ke Pengadilan Negeri Sleman adalah **dalil yang mendukung dan membenarkan dalil jawaban Interveniend dalam Eksepsi angka 1 dan 3 dan dalil jawaban Interveniend dalam pokok perkara angka 1, 2 dan 3.;**-----
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 yang mengatakan bahwa **lelang berhasil** dilakukan dan seterusnya adalah **dalil yang mendukung tentang kebenaran/ keabsahan diselenggarakannya lelang.;**-----
- Bahwa dalil Penggugat angka 5 yang mengatakan harga pasaran umum setempat terhadap obyek sengketa sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyard Rupiah) adalah **dalil yang berandai-andai saja.;**-----
- Bahwa dalil Penggugat angka 5 yang mengatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah benar adanya, namun harus **diperhatikan** gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya telah **DITOLAK.;**-----

Hal 23 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. - Bahwa dalil Penggugat angka 6 menyebutkan tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5859 tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi No.8539/ Catur Tunggal Tanggal 22-08-1995, seluas 662 m² atas nama pemegang hak Rony Octanto terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta adalah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta.;-----
-
- Bahwa amar putusan sebagaimana tersebut di atas menurut hemat kami bukan materi putusan dan substansi obyek sengketa dalam hak kepemilikan, tapi obyek sengketa dalam hak tanggungan di PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Yogyakarta.;-----
 - Oleh karena status tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5859 tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi No.8539/ Catur Tunggal Tanggal 22-08-1995, seluas 662 m² atas nama pemegang hak Rony Octanto terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta adalah obyek Hak Tanggungan atas kredit Penggugat terhadap PT. Bank Bukopin Tbk, maka dalil gugatan Penggugat angka 6 adalah dalil yang **salah tafsir** dan oleh karena itu pula dalil tersebut harus **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DITERIMA**;-----
6. - Bahwa dalil Penggugat angka 7 yang mengatakan tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5859 tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi No.8539/ Catur Tunggal Tanggal 22-08-1995, seluas 662 m² atas nama pemegang hak Rony Octanto terletak di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I.

Yogyakarta berstatus Quo adalah **dalil yang salah tafsir juga**, karena

berdasar dalil jawaban Intervenient dalam pokok perkara angka 5 tersebut

di atas, tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5859

tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi No.8539/ Catur Tunggal Tanggal

22-08-1995, seluas 662 m² atas nama pemegang hak Rony Octanto terletak

di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,

Propinsi D.I. Yogyakarta **adalah tanah/ bangunan obyek hak**

Tanggungan PT. Bank Bukopin Tbk, oleh karenanya dalil Penggugat

angka 7 harus **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK**

DITERIMA.;-----

7. Bahwa sebagaimana dalil jawaban Intervenient dalam pokok perkara angka

5 dan 6, maka dalil gugatan Penggugat angka 9 **bukan obyek sengketa**

Perkara Kepemilikan, tapi obyek dalam Hak

Tanggungan.-----

8. Bahwa sebagaimana dalil jawaban Intervenient dalam pokok perkara angka

5, 6 dan 7 tersebut di atas, maka **proses balik nama yang diajukan**

Intervenient kepada Tergugat terhadap tanah/ bangunan Sertifikat

Hak Milik (SHM) No.5859 tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi

No.8539/ Catur Tunggal Tanggal 22-08-1995, seluas 662 m² atas nama

pemegang hak Rony Octanto terletak di Kelurahan Caturtunggal,

Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta

TIDAK BERTENTANGAN dengan peraturan terkait yang berlaku.

Oleh karena dalil gugatan Penggugat angka 10 adalah **dalil yang tidak**

bisa dibenarkan dan oleh karena itu harus DITOLAK atau setidaknya

Hal 25 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya **TIDAK DITERIMA**, demikian juga terhadap dalil gugat

Penggugat angka 11 dan oleh karena itu pula tidak ada yang dirugikan.-----

Berdasar alasan dan dasar hukum tersebut di atas, maka kami mohon perkenannya

Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMER ;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menerima semua dalil Eksepsi

Intervenient;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak semua dalil Gugatan

Penggugat;-----

2. Menerima semua jawaban Intervenient dalam pokok perkara;-----

3. Menyatakan secara hukum, proses peralihan balik nama terhadap tanah/ bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5859 tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi No.8539/ Catur Tunggal Tanggal 22-08-1995, seluas 662 M² atas nama pemegang hak Rony Octanto terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta yang diajukan/ dilakukan Intervenient kepada Tergugat adalah sah berdasar hukum;--

4. Menyatakan secara hukum, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5859 tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi No.8539/ Catur Tunggal Tanggal 22-08-1995, seluas 662 m² atas nama pemegang hak Rony Octanto terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta

adalah

sah

berdasar

hukum;-----

5. Menghukum dan membebankan biaya perkara ini kepada

Penggugat;-----

SUBSIDAIR;-----

Mohon putusan seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya masing-masing tertanggal 30 Januari 2013 yang untuk singkatnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya yang masing-masing tertanggal 06 Februari 2013, yang untuk singkatnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat, bukti surat tersebut oleh Penggugat telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 5 kesemuanya ada aslinya kecuali P - 2 , sebagai berikut :-----

1. P - 1 : Foto copy sesuai salinan asli Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Register Nomor : 75/Pdt.G/2011/PN.Yk. tertanggal 12 Maret 2012 ;-----

Hal 27 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P - 2 : Foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

3. P - 3 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah Nomor : 651/2012 tanggal 27-11-2012;-----

4. P - 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Somasi yang ditujukan kepada Bapak Eddy Susanto (Penggugat) dari kuasa Hukum Rony Octanto Bp. Muhammad Yahya, S.H. tertanggal 31 Oktober 2012 ;

5. P - 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Penilaian Properti tanah dan bangunan dari Masroni Singaisdam / Appraisel Kantor Jasa Penilaian publik milik Thomas Edy Susanto tertanggal 04 juli 2011 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat, bukti surat tersebut oleh Tergugat telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 6 kesemuanya ada aslinya, sebagai berikut :-----

1. T – 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 5859/Caturltunggal tanggal 29-4-1996 Gambar Situasi Tanggal 22-08-1995 Nomor : 8539/Caturltunggal Luas 662 M2 atas nama Rony Octanto ; -----

2. T - 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sumendro, S.H. Nomor : 134/2007 tanggal 18-09-2007 dengan Kreditor PT. Bank Bukopin Tbk ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T - 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat II yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sumendro, S.H. Nomor : 79/2008 tanggal 2-05-2008 dengan Kreditor PT. Bank Bukopin Tbk.;-----
4. T - 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi Pendaftaran Roya dan Peralihan Lelang dengan Nomor berkas 50494/2012 tanggal 28 September 2012;-----
5. T - 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi Nomor : 219/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta tanggal 8 Juli 2011;-----
6. T - 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Risalah Lelang Nomor : 246/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat, bukti-surat tersebut oleh Tergugat II Intervensi telah diberi tanda T II Int. - 1 sampai dengan T II Int.- 8 kesemuanya ada aslinya kecuali T II Int.- 3 dan T II Int.- 8), sebagai berikut :--

T. II Int. - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 5859/Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimawa Yogyakarta tanggal 29-4-1996, Gambar Situasi Nomor : 8539/1995 seluas 662 M2 tanggal 22-8-1995 atas nama Rony Octanto ;-----

T. II Int. - 2 : Fotokopi dari fotokopi asli di Tergugat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 3971/2007, tertanggal 9 Oktober 2007 dengan akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 134 /2007

Hal 29 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18-9-2007;-----

- T. II Int. - 3 : Fotokopi dari foto copi sertifikat Hak Tanggungan No. 2440/2008, tertanggal 30-05-2008 dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 79/2008 tertanggal 02 Mei 2008;-----
- T. II Int. - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Risalah Lelang Nomor ; 246/2011 tertanggal 05-07-2011;-----
- T. II Int.- 5a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat setoran pajak atas lelang terhadap obyek lelang, tertanggal 01-07-2011 ; -----
- T. II Int.-5b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi No. 219/2011, tertanggal 08-07-2011 ;-----
- T. II Int.- 5c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB), tertanggal 10-September 2011 ;-----
- T. II Int. - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti setor pembayaran permohonan balik nama terhadap obyek lelang yang dilakukan dengan tahapan yang prosedurir sehingga terbitlah tanda bukti hak kepemilikan (SHM No.5859) atas nama Rony Octanto tertanggal 28 September 2012 ;-----
- T. II Int. - 7 : Fotokopi sesuai dengan salinan putusan Perkara Nomor : 75/ Pdt.G/2011/PN.Yk , tertanggal 22 Maret 2012;-----
- T. II Int. - 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian, tertanggal 14 Juli 2011 ;----

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD RAHADI, tempat dan tanggal lahir : Medan, 26 Juni

1971, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat

tinggal di Tegalmoyo No. 45, RT/RW.12/37 Desa Sariharjo, Kecamatan

Ngaglik, Kabupaten Sleman, Agama Islam, Pekerjaan

swasta ;-----

Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Keterangan saksi MUHAMMAD

RAHADI ;-----

- Bahwa saksi hadir pada saat acara lelang tanah milik Ir. Thomas Eddy Susanto I;-----

- Bahwa saksi mengikuti acara lelang tersebut terjadi lelang 2 kali lelang atau 2 sesion lelang I terhenti kemudian dilanjutkan ;-----

- Bahwa saksi mengetahui pada acara lelang I belum ada ketok palu (putusan);

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa acara lelang terhenti ;-----

- Bahwa saksi mengikuti acara lelang sampai dengan selesai ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah semua peserta mengikuti lelang sampai

YK

Hal 31 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai ;-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Appraisel/Jasa Penilai Publik yang beralamat Kantor Aditya Iskandar dan Rekan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui biasanya pada saat appraisel dihadiri oleh kedua belah pihak dan hasilnya diumumkan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bila ada pihak yang tidak hadir, appraisel tetap dilaksanakan tapi tidak semua aturan sesuai dengan aturan mereka;-----
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dilakukan appraisel adalah untuk menilai luas tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah Peraturan Menteri Keuangan tetapi Nomornya lupa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui cara melakukan penilaian harus ada ijin masuk ke rumah nasabah dan apabila tidak masuk maka tidak bisa menghitung ;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi dasar pembanding adalah antara lain, data NJOP ;-----
- Bahwa saksi mengetahui nilai plafon jaminan penilaian ada 2 yaitu dari Kantor Penilaian dan dari Kantor Pertanahan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui untuk penilaian jaminan biasanya Kantor Penilaian bekerja sama dengan Kantor Pertanahan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah sengketa ini adalah Ir. Thomas Eddy Susanto ;-----
--
- Bahwa saksi tidak mengetahui telah terjadi peralihan atas tanah tersebut :----
- Bahwa saksi mengetahui tanah ini telah menjadi sengketa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah tersebut di Jl. Kaliurang ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi datang pada saat lelang dan ada 2 (dua) kali lelang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis tanggal berapa acara lelang dua kali tersebut dilaksanakan ;-----

- Bahwa saksi mengetahui acaranya pada saat lelang I antara lain pengumpulan data ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis mengapa pada acara lelang I gagal karena hanya mengikuti proses saja ;-----

Hal 33 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengatakan lelang gagal, tetapi ada 2 kali lelang yaitu lelang pertama dan lelang kedua ;-----
- Bahwa pada saat acara lelang dilaksanakan saksi duduk di belakang;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang hadir dalam acara lelang adalah Petugas dari Kantor Kekayaan Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, Pengacara Ir. Thomas Eddy Susanto, Panitera Pengadilan Negeri Sleman ;--
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja peserta lelang tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bukti P – 5 yang dipakai sebagai pembanding ;-----
- Bahwa saksi mengetahui berdirinya Kantor Jasa Penilaian Publik Aditya Iskandar & Rekan sejak 20 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Jasa Penilaian Publik Aditya Iskandar & Rekan sejak 13 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apakah bukti P - 5 dapat dijadikan tolok ukur ;-----

- Bahwa saksi hadir pada saat lelang, tidak sampai selesai, hanya mengikuti sampai proses saja ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi agak lupa, tapi masih ingat ada proses lelang berikutnya dan tidak tahu siapa pemenangnya ;-----
- Bahwa saksi pernah ke rumahnya Penggugat Pak Ir. Thomas Eddy Susanto;
- Bahwa saksi kenal dengan rekanan ini (Bukti P – 5) karena satu organisasi ;
- Bahwa saksi pernah kerja sama dengan Kantor BPN dalam hal penilaian tanah ;-----

- Bahwa setahu saksi hasil penilaian tanah jarang dikasih tahu, tapi hanya untuk penilaian dan batas-batas tanah ;-----
- Bahwa saksi tidak paham dan tidak tahu risalah lelang dan untuk apa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan tanah milik Pak Ir. Thomas Eddy Susanto menjadi milik Pak Ronny Octanto ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasilnya penilaian digunakan untuk apa ;----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Thomas Eddy Susanto ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Ir. Thomas Eddy Susanto, bukan PNS ;-
- Bahwa saksi mengatakan Lembaga penilai jaminan dalam bukti P - 5 bukan milik Penggugat, lembaga ini independen bukti P - 5 terjadi

Hal 35 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas

permintaan

Pak

Thomas ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui, hasil appraisel mana yang dijadikan

dasar

penilaian ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat Bukti P – 5 dapat dijadikan tolak ukur untuk dipilih appraisel dan tidak tahu pasti yang dijadikan dasar

penilaian ;-----

- Bahwa saksi mengatakan pemenang boleh menyampaikan Appraisel; -----

- Bahwa saksi lupa pada saat acara lelang bagaimana kejadian ;-----

- Bahwa saksi lupa ada tidaknya bantahan lelang ;-----

- Bahwa saksi lupa pada Bukti P-4 tertanggal 4 Juli, lelang 5 Juli ;-----

- Bahwa setahu saksi yang menjadi dasar lelang adalah putusan Pengadilan

Negeri ;-----

- Bahwa setahu saksi hasil appraisel perusahaan lain sah-sah saja dijadikan alasan lelang ulang sepanjang nilai yang diberikan betul dan obyektif ;-----

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pak Thomas Eddy Susanto mempunyai permasalahan di Pengadilan Negeri dari cerita Pak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas

Eddy

Susanto

sendiri ;-----

- Bahwa saksi mengatakan sewaktu lelang dilanjutkan berada diluar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui acara lelang dihentikan karena adanya keberatan dari pihak Pak Thomas Edy Susanto ;-----
- Bahwa saksi kurang mengetahui keberatan tentang apa, seperti masalah penilaian jaminan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui appraisel mana yang dijadikan dasar penilaian karena saksi tidak tahu atau tidak melihat surat tugas yang diberikan oleh Pengadilan Negeri ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemenang lelangnya, karena tidak mengikuti sampai lelang selesai ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil appraiselnya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama acara lelang tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui acara lelang dimulai jam 09.00 WIB ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam berapa selesai ;-----

YK

Hal 37 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan selama saksi mengikuti acara lelang tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, hanya salah satu kuasa hukum Penggugat sempat keluar sebentar, lelang diskors selanjutnya lelang dimulai lagi ketika kuasa hukum Penggugat kembali ;-----
- Bahwa saksi mengatakan masih tapi tidak sering ada hubungan kerja dengan Pak Thomas Eddy Susanto ;

- Bahwa saksi mengatakan Pak Thomas Eddy Susanto pernah bercerita mengenai gugatannya ke Pengadilan setelah proses pelelangan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Gugatan Pak Thomas Eddy Susanto di Pengadilan Negeri mengenai apa ;-----
- Bahwa saksi sekarang bekerja di Kantor Aditya Iskandar ;-----
- Bahwa saksi terhadap hasil Appraisel jaminan dari Kantor Musroni Singaisdan milik Thomas Edy Susanto saksi hanya sebagai pendamping, menunjukan lokasi tanah dan bangunan milik Pak Thomas Eddy Susanto;---
- Bahwa saksi tidak ikut menentukan hasil Appraisel ;-----
- Bahwa saksi ikut ke lokasi pengecekan tanah dan bangunan milik Bapak Thomas Edy Susanto ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan waktu pengecekan tersebut bapak Thomas Edy Susanto tidak ikut menyaksikan ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Pak Thomas Eddy Susanto biasa saja, hanya dulu pernah bekerja dengan Pak Thomas Eddy Susanto sampai akhir tahun 2008 ;-----
- Bahwa saksi bekerja untuk Pak Thomas Edy sejak awal tahun 2008 sampai dengan akhir tahun 2008 ;-----
- Bahwa saksi dikontrak dengan Pak Thomas Edy Susanto sejak tahun 2008, namun di tahun 2010 sering diminta bantuan oleh Pak Thomas, pada akhir 2010 sudah tidak lagi ;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada jeda waktu antara lelang I dan lelang II untuk comparasi appraisel, saksi tidak melihat dan tidak tahu hasil dokumen appraisel ;-----
- Bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi keberatan dengan keterangan saksi; ----
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2011 pernah diminta melakukan appraisel atas rumah Pak Thomas Eddy Susanto ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2011 appraisel dibuat ;-----

Hal 39 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa bulan apa appraisel dilakukan ;-----
- Bahwa saksi mengatakan kira-kira appraisel dibuat 5 hari ;-----
- Bahwa saksi lupa jarak waktu pembuatan laporan appraisel saksi dengan
lelang ;-----

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, satu orang saksi fakta dan satu orang ahli yaitu : -----

1. TAUFIK WIYONO, tempat dan tanggal lahir : Mojokerto, 28 Nopember

1961, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Wiyoro Lor RT/RW. 011/-, Desa
Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
Agama Islam Pekerjaan swasta ;-----

Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Keterangan saksi TAUFIK WIYONO ;-----

- Bahwa saksi bekerja di Bank
Bukopin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Pak Thomas adalah mantan nasabah Bank Bukopin yang kebetulan pengajuan kreditnya saksi yang memproses;-----
- Bahwa saksi bekerja pada bagian restrukturisasi, bagian yang menangani masalah kredit macet/yang bermasalah ;-----
- Bahwa saksi mengatakan semua permasalahan kredit macet melalui meja saksi ;-----

- Bahwa saksi mengetahui diantara kredit macet itu ada yang atas nama Ir. Thomas Eddy Susanto ;-----
- Bahwa saksi mengatakan ketika terjadi kredit macet yang Pertama dilakukan ada peringatan tertulis satu sampai dengan tiga, kemudian diberi kesempatan waktu untuk bisa melunasi atau tidak, apabila belum dilunasi maka terjadi penawaran dilelang ;-----
- Bahwa saksi sudah bekerja di Bank Bukopin selama 10 tahun ;-----
- Bahwa setahu saksi syarat-syarat permohonan kredit yang diajukan Ir. Thomas Eddy Susanto terpenuhi sudah sesuai dengan prosedur Bank Bukopin dan ketentuan Bank Indonesia ;-----

YK

Hal 41 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan untuk permasalahan yang terjadi pada nasabah Ir. Thomas Eddy Susanto sudah dilelang dan sudah ada pemenangnya ;-----
- Bahwa saksi mendengar, kalau Bank Bukopin digugat karena saksi yang ditunjuk sebagai kuasa Bank Bukopin ;-----
- Bahwa saksi mengatakan gugatan itu diajukan setelah beberapa hari dilelang ;-----

- Bahwa saksi mengetahui diktum putusan atas gugatan yang diajukan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan ganti rugi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I Bank Bukopin, Tergugat II Kantor Pajak Kekayaan Negara dan Lalang (KPKNL);-----
- Bahwa setahu saksi sengketa antara debitur dengan kreditur tidak merupakan permasalahan hukum ;-----
- Bahwa saksi mengatakan permasalahan hukum tersebut tidak terbukti ;---
- Bahwa setahu saksi tata cara mengajukan kredit adalah yang pertama nasabah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank, setelah itu dilakukan dua analisa yaitu analisis secara ekonomi dan analisis secara yuridis, untuk obyek hak tanggungan Ir. Thomas Edy Susanto sudah tidak ada masalah, kemudian di proses, ada persetujuan SPPK (Surat Perintah Pencairan Kredit),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditentukan hari akad kredit dan kemudian tinggal

pencairan kredit;-----

- Bahwa saksi mengatakan realisasi hasil analisa tersebut dituangkan

dalam laporan memorandum

yuridis ;-----

- Bahwa saksi mengatakan untuk memorandum intern perlu legal

standing di

notaris ;-----

- Bahwa saksi mengatakan lupa Kuasa Penggugat notaris

mana;-----

- Bahwa saksi mengatakan legal standing dengan tanah yang dimiliki

Ir. Thomas Edy Susanto tidak ada masalah, sudah sesuai dengan

sertifikat dan tidak ada

sengketa ;-----

- Bahwa saksi mengetahui terhadap Bukti T.II Inter. – 2 dan T.II

Inter. – 3 ; -

- Bahwa saksi mengetahui sertifikat Penggugat dibebani hak

Tanggungan I dan Hak Tanggungan

II ;-----

- Bahwa saksi mengatakan benar masalah Ir. Thomas Eddy Susanto

adalah berawal dari kredit macet bukan karena tanah dalam keadaan

sengketa ;----

- Bahwa saksi mengatakan benar Bank Bukopin berani memasang

pengumuman lelang dengan BPN karena tanah sudah tidak

bermasalah ;---

Hal 43 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang memanggil lelang adalah Pihak Bank, melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta kemudian kewenangannya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sleman ;-----
- Bahwa saksi mengatakan prosedur yang dilakukan pada proses pelelangan adalah seandainya Debitur wanprestasi, Bank Bukopin berhak mengajukan lelang ;-----

- Bahwa saksi mengatakan syarat-syarat pengajuan lelang yang lain adalah ada peringatan kesatu, kedua dan ketiga dengan tenggang waktu yang cukup, kemudian melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta kewenangannya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sleman dengan waktu kurang lebih 11 bulan ;-----

- Bahwa saksi mengetahui pelaksana lelang yaitu Kantor Kekayaan Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, atas permintaan Pengadilan Negeri ;-----
- Bahwa saksi lupa pada waktu Penggugat mengajukan kredit berapa nilai appraiselnya dan tahun berapa Penggugat mengajukan kredit;-----
- Bahwa saksi masih ingat hasil lelang rumah Pak Thomas Eddy Susanto terjual Rp. 1.975.000.000,-;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penghitungan, tidak ada pemberitahuan ke debitur tetapi diberitahukan setelah ada jadwal lelang ;-----
- Bahwa mengenai nilai appraisel tidak diberitahukan kepada debitur akan tetapi diumumkan dikoran, karena itu semua sepenuhnya kewenangan Pengadilan Negeri ;-----
- Bahwa saksi lupa berapa nilai plafon kredit yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa prosentase nilai yang disetujui dari Bank Bukopin biasanya nilai perbandingannya adalah 1 banding 125, nilai kredit harus lebih kecil dari nilai jaminan;-----

- Bahwa saksi lupa berapa nilai hutang terakhir Penggugat ;-----
- Bahwa saksi lupa berapa pokok hutang dan dendanya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada putusan melawan hukum dari putusan ;--
- Bahwa yang saksi ketahui nilai hak tanggungan lebih dari satu milyar;-----
- Bahwa saksi lupa berapa nilai yang dicairkan oleh debitur ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai appraisel Rp. 1,6 milyar, mengetahuinya hanya dari Koran ;-----

Hal 45 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Bukti P-5 halaman 15 diketahui bahwa tahun Tahun 2007 Bukopin memberi Kredit Rp. 1,3 Milyar, Tahun 2008 Bukopin memberi kredit lagi dua ratus sekian juta, sehingga total Rp. 1,6 Milyar, saksi tidak tahu apakah wajar dengan perbandingan kredit yang diberikan dengan nilai jaminan seperti yang saksi sampaikan tadi namun rumah Penggugat pada tahun 2011 dilelang hanya satu koma sekian milyar, karena utang Penggugat sekarang berkurang jadi perhitungannya tidak bisa digabungkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan Bukti P - 5 (menunjukkan);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai itu normal atau tidak, karena itu merupakan _____ kewenangan Pengadilan ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada kewajiban hasil penilaian dari appraisel _____ harus _____ diberitahukan _____ kepada kreditur ;-----
- Bahwa saksi ingat pada tahun 2007 Penggugat mengajukan kredit untuk _____ pertama kali ;-----
- Bahwa saksi mengatakan benar untuk analisis yuridis dilakukan dua kali yaitu dari Bukopin dan dari notaris ;-----
- Bahwa saksi lupa sejak kapan kredit Penggugat mulai macet ;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang memberi tahu jadwal lelang adalah Bank Bukopin, atas perintah surat dari Kantor Lelang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui aturan pemberitahuan mengenai jadwal lelang sampai atau tidak sampai pada tujuan tidak masalah ;-----
- Bahwa saksi mengatakan bagian analisa ada pada Bagian Marketing;-----
- Bahwa saksi mengatakan jika menunggak sampai dengan 6 bulan sudah dianggap macet ;-----
- Bahwa saksi mengatakan sudah ada surat peringatan dalam bentuk surat tertulis ;-----

- Bahwa saksi mengatakan jarak waktu peringatan pertama, kedua dan ketiga adalah satu bulan ;-----
- Bahwa saksi mengatakan nasabah kredit diperbolehkan menanyakan sisa pinjaman sekaligus bunganya ;-----
- Bahwa setahu saksi setelah mendapat peringatan debitur tidak pernah menanyakan kepada kreditur karena debitur berada di Jakarta ;-----
- Bahwa saksi mengatakan lelang dapat dibatalkan bila sebelum pelaksanaan lelang debitur bisa melunasi kreditnya bahkan sampai satu hari sebelum hari H masih dimungkinkan ;-----

YK

Hal 47 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan setelah pelaksanaan lelang sertifikat/
dokumen diserahkan kepada

Pengadilan ;-----

- Bahwa saksi mengatakan terhadap ini bukan merupakan obyek
sengketa ;-----

- Bahwa saksi mengetahui dipersidangan Pengadilan Negeri
Penggugat tidak bisa membuktikan hal
tersebut ;-----

2. **MASYHUD ASYHARI, S.H**, tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta,
20 Mei 1954, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Jl. Janturan No. 17, RT/RW.039/011, Kelurahan
Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Agama Islam,
Pekerjaan Dosen UII ;-----

Ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut : -----

Keterangan ahli MASYHUD ASYHARI, S.H ;-----

- Bahwa saksi mengatakan dalam kaitan dengan kredit perbankan
harus ada jaminan, terhadap barang tetap diletakan APHT, obyek
hak tanggungan adalah milik debitur dan tidak tersangkut dalam
sengketa, sitaan dan beban
apapun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengatakan tidak semua tanah dapat dijadikan jaminan di sebuah bank, ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi yaitu :-----

1. Tanah harus ditunjuk dengan tegas oleh undang-undang, ;-----
2. Tanah harus dapat dialihkan, ;-----
3. Tanah Harus dapat dinilai dengan uang, ;-----
4. Tanah harus bebas dari sengketa -----

- Bahwa ahli mengatakan tanah yang menjadi jaminan harus atas nama debitur, Undang-Undang Nomor : 04 Tahun 1996 Tentang Undang-undang Atas Hak Tanggungan mengatakan, bahwa debitur harus bisa menjamin bahwa barang tersebut adalah miliknya, apabila diatasnya tersebut ada yang bukan miliknya maka pada waktu penandatanganan akta yang punya harus hadir ;-----

- Bahwa ahli mengatakan apabila tanah itu menjadi sengketa maka tidak mungkin terjadi APHT, khusus tanah yang menjadi sengketa harus menunggu putusan dari Pengadilan yang sudah punya kekuatan hukum tetap;-----

- Bahwa ahli mengatakan pembebanan hak tanggungan bukan merupakan peralihan hak, Kantor BPN tidak akan pernah mencoret nama debitur menjadi kreditur, yang terjadi adalah setelah APHT ditandatangani didepan pejabat pembuat akte tanah, kreditur membawa ke BPN untuk pencatatan di buku tanah (roya), kemudian

Hal 49 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN menerbitkan sertifikat hak tanggungan biasanya yang memegang adalah Kreditur, hak tanggungan selalu melekat :-

- Bahwa ahli mengatakan proses peralihan hak yang dijadikan jaminan utang dalam sertifikat nama debitur pasti tidak dicoret, pencoretan dapat dilakukan karena, 1. Utang piutang sudah diselesaikan, atas nama kreditur dicoret, roya atas perintah kreditur, 2. Atas nama debitur dicoret apabila terjadi wanprestasi, inipun dilakukan Kantor Pertanahan (BPN) atas perintah Pengadilan ;-----

- Bahwa ahli mengatakan fungsi pendaftaran tanah ada 2 yaitu ; 1. Fungsi Administrasi, pendaftaran tanah hanya semata mata untuk mendapatkan alat bukti, tanpa pendaftaran tidak berakibat hilangnya hak atas tanah, tidak mengakibatkan batalnya hukum, 2. Fungsi Konstitutif : pendaftaran mengakibatkan hak baru, maka pendaftaran menjadi wajib apabila tidak melakukan maka dianggap tidak ada, ada 2 fungsi konstitutif, **pertama** proses pemberian hak atas tanah terhadap tanah Negara, apabila Kantor Pertanahan menerbitkan surat pemberian hak, penerima akan kehilangan haknya apabila dalam waktu tertentu tidak mendaftarkan maka akan berakibat batal demi hukum, yang **kedua** pencatatan pendaftaran hak tanggungan, perjanjian kredit sudah ditandatangani APHT juga sudah dalam waktu 7 hari sudah harus didaftarkan di Kantor Pertanahan, apabila dalam jangka waktu lewat 1 bulan sampai dengan 1 tahun maka Kreditur akan mendapat kehilangan hak tanggungan, hak tanggungan ada apabila ada APHT didata, bagaimana terhadap proses lelang yang tidak didaftarkan kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan apa sudah terjadi peralihan, peralihan hak bisa terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, lelang, wakaf terjadi sejak para pihak menandatangani akte. Khusus mengenai lelang kalau Kreditur kedudukan konkuren maka untuk menentukan harus melalui proses perdata (proses hukum) kalau sudah inkraacht dapat melakukan eksekusi, Kantor pertanahan harus melaksanakan perintah Pengadilan.;

- Bahwa ahli mengatakan dirinya bukan ahli tata usaha negara, pada pasal 2 ada pembatasan bahwa tidak semua putusan tun menjadi obyek tun, saya sependapat putusan lelang tidak bisa menjadi obyek TUN ;

- Bahwa menurut pengetahuan ahli terjadinya peralihan hak sudah sejak penandatangan lelang peralihan hak sudah terjadi ;

- Bahwa menurut pengetahuan ahli yang dimaksud dengan Sengketa pertanahan adalah adanya perbedaan pendapat dari para pihak mengenai ; --

1. Keabsahan status kepemilikan suatu hak atas tanah, ;
2. Peralihan hak, ;
3. Pemberian hak, ;
4. Perbedaan pendaftar ;

- Bahwa menurut pengetahuan ahli pada proses pengajuan kredit debitur, harga tanah dari tahun ketahun semakin naik harga harus dibedakan, menjadi ;

1. Harga dasar, yang menetapkan bupati, walikota setiap 6 bulan harus dievaluasi, ;
2. Harga menurut NJOP, harga NJOP ini yang menetapkan kantor pajak;

Hal 51 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Harga pasar, harga pasar ini tidak bisa dijadikan pedoman, lazimnya setiap tahun harga tanah naik kecuali dalam hal-hal tertentu misalnya tanah yang direncanakan untuk makam dan sekitar TPA ;-----

- Bahwa menurut pengetahuan ahli kaitannya dengan jaminan kredit, yaitu Kredit dari kata kredit yang berarti kepercayaan, nilai jaminan tidak harus lebih tinggi dari nilai kredit, karena asas kehati-hatian biasanya nilai jaminan lebih tinggi dari nilai kredit ;-----
- Bahwa menurut pengetahuan ahli bahwa tujuan lelang adalah untuk melindungi kreditur dan debitur, dalam lelang yang menentukan harga adalah forum lelang, harga yang tertinggi sebagai harga pedoman, mencari harga semaksimal mungkin, tidak bisa dikaitkan dengan harga lapangan (harga pasar);-----
- Bahwa menurut pengetahuan ahli yang menentukan harga limit yaitu Kantor lelang, bisa juga team penilai appraisel ;-----
- Bahwa menurut pengetahuan ahli cara menentukan harga limit ada pedomannya, tidak mungkin harganya dibawah harga NJOP dan harga dasar ;-----
- Bahwa menurut pengetahuan ahli mengenai hasil dari harga limit, debitur tidak diberitahu Karena tidak ada kewajiban untuk memberi tahu kepada debitur dan sudah diumumkan secara layak ditempat pengumuman ;-----
- Bahwa menurut ahli Penggugat tidak dilibatkan karena itu sudah menjadi hak kreditur ;-----
- Bahwa menurut pengetahuan ahli apabila terjadi dengan perbedaan penilaian maka diambil mana yang paling menguntungkan para pihak ;-----
- Bahwa apabila pada saat lelang terjadi debitur sudah melakukan bantahan tapi tetap ada yang nekat mau membeli hal ini apakah bisa dikatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli yang tidak beritikad baik ahli mengarahkan pada waktu pengumuman lelang debitur seharusnya sudah melakukan bantahan, Pada saat proses lelang selesai jelas tidak mungkin ditanggapi ;-----

- Bahwa menurut pengetahuan ahli lelang bisa dihentikan atau lelang tidak bisa dilanjutkan apabila ada permintaan dari Pengadilan ;-----
- Bahwa menurut pengetahuan ahli lelang tidak bisa dibatalkan walaupun harga lelang dibawah harga normal ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pihak Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 03 April 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil mereka semula dan selanjutnya pihak Penggugat mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi menyampaikan kesimpulannya tertanggal 01 April 2013 dan 03 April 2013 yang diterima melalui Sub Bagian Umum pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 10 April 2013; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan telah termuat dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 53 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5859 tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi No. 8539/Catur Tunggal tanggal 22-08-1995 seluas 662 m2 atas nama pemegang hak Rony Octanto terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta, karena menurutnya tergugat telah melanggar ketentuan pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas proporsionalitas dan asas profesionalitas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas Dominus Litis dan selaras dengan ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dengan surat panggilannya tertanggal 12 Desember 2012 telah memanggil Rony Octanto selaku pemegang hak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5859 tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi No.8539/Catur Tunggal tanggal 22-08-1995 seluas 662 m2 atas nama pemegang hak Rony Octanto terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta guna diberi penjelasan mengenai hak-haknya..;-----

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Muhammad Yahya, S.H. selaku kuasa hukum dari Rony Octanto (pemegang hak obyek sengketa *a quo*) didepan persidangan tanggal 9 Januari 2013 telah mengajukan permohonan untuk menjadi pihak intervensi melalui surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2013 yang kemudian atas saran Majelis Hakim surat permohonan tersebut diperbaiki dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima kembali oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Januari 2013 melalui surat masuk ke Sub. Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 11/G/2012/PTUN-Yk. tanggal 16 Januari 2013 yang amarnya mengabulkan permohonan pemohon intervensi dan menetapkan Rony Octanto sebagai pihak Tergugat II Intervensi yang kepentingannya paralel dengan Tergugat.; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 16 Januari 2013 dan 23 Januari 2013 yang di dalamnya termuat adanya eksepsi, yang jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 : Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi-eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain lain yaitu : -----

1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis Consortium*) (eksepsi Tergugat dan tergugat II Intervensi).;-----
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum sebagai Penggugat (eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi); -----
3. Penggugat salah meletakkan obyek sengketa.(eksepsi Tergugat II Intervensi);-----
4. Pengggugat salah meletakkan subyek hukum Tergugat.(eksepsi Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam bentuk Replik

YK Hal 55 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya tertanggal 30 Januari 2013 yang menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan yang tertuang dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 6 Februari 2013 yang menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya:-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 03 April 2013 didepan persidangan tanggal 03 April 2013 yang pada kesimpulannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 01 April 2013 dan 03 April 2013 yang diterima melalui surat masuk di Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 10 April 2013 dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 10 April 2013;-----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula mengajukan satu orang saksi yang bernama Muhammad Rahadi;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 serta tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu.;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi juga menyampaikan alat bukti surat yang telah diberi tanda T.II. Int-1 sampai dengan T.II.Int-8 serta mengajukan satu orang saksi fakta yang bernama Taufik Wiyono,S.H. serta satu orang ahli yang bernama Mashud Asyhari, S.H.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan syarat-syarat formal gugatan, sebagai berikut : -----

1. Apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara?;-----
2. Apakah Penggugat mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa *a quo*? ;--
3. Apakah gugatan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?;-----

Menimbang, bahwa atas beberapa hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan **poin pertama** yang pada pokoknya mengenai unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*” -----

YK Hal 57 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila dicermati objek sengketa *a quo* diterbitkan

Tergugat dalam bentuk keputusan tertulis yang secara jelas dasar penerbitannya atas dasar Risalah Lelang Nomor 246/2011 dan bukanlah atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, dan selanjutnya dengan tegas ditujukan secara individual kepada Tergugat II Intervensi, serta objek sengketa *a quo* tersebut sifatnya sudah final artinya sudah definitif tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain dan karenanya telah pula menimbulkan akibat hukum yaitu dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada seseorang yang dalam hal ini adalah Tergugat II Intervensi terhadap pelaksanaan surat keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi semua unsur-unsur dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* tersebut dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **poin kedua** yang pada pokoknya mengenai unsur kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa *a quo*, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan: "*seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Indroharto,S.H (dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara), pengertian kepentingan mempunyai dua arti yaitu: 1) kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, 2) kepentingan berproses, dalam arti adanya tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan, atau yang lebih dikenal dengan adagium *point d'interest poin d'action.*;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati berdasarkan fakta hukum yang ada, terjadinya gugatan ini berawal dari diadakannya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5859/Caturtunggal sebagai obyek jaminan perjanjian kredit yang diikat dengan hak tanggungan I dan II oleh Penggugat (EDDY SUSANTO) pada Bank Bukopin Tbk, yang atas hal tersebut selama belum dinyatakan sebagai kredit macet maka status kepemilikan atas tanah sertipikat hak milik tersebut masih berada pada pemegang hak awal yaitu Penggugat, sampai akhirnya terjadi kredit macet sehingga sesuai dengan perjanjian kredit yang sudah ditanda tangani kedua belah pihak, Bank Bukopin Tbk mempunyai hak menjual atas objek jaminan kredit tersebut untuk pelunasan kredit Penggugat dengan melalui proses penjualan lelang eksekusi pengadilan oleh Pejabat Lelang Klas I Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut sebagai KPKNL Yogyakarta. Setelah proses pelaksanaan Lelang diperolehlah pemenang lelang/pembeli yakni Tergugat II Intervensi. Atas dasar risalah lelang Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan peralihan hak kepada kantor pertanahan kabupaten Sleman dan terjadilah peralihan hak atas sertipikat hak atas tanah yang dijaminakan oleh

Hal 59 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Atas dasar hal tersebut terjadinya peralihan pemegang hak yang semula adalah atas nama Thomas Eddy Susanto yang dalam sengketa ini adalah Penggugat kemudian beralih pemegang hak atas nama Rony Octanto yang dalam sengketa ini adalah Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan secara pribadi dan secara langsung terhadap proses peralihan hak atas objek sengketa *a quo*, sehingga atas dasar kepentingan tersebutlah Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai **poin ketiga** yang pada pokoknya terkait dengan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*";-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa ini Penggugat adalah bukanlah orang yang dituju secara langsung oleh surat keputusan objek sengketa *a quo* atau dengan kata lain kedudukan Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan terkait dengan surat keputusan objek sengketa *a quo*.;---

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dalam sengketa tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh surat keputusan tata usaha negara tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim akan berpedoman pada kaidah hukum yurisprudensi yang berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Putusan Nomor:270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002. Selain kaidah hukum tersebut itu Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pedoman untuk menyeragamkan penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan kepentingannya dirugikan akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara.;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut pada pokoknya disebutkan bahwa *“bagi mereka yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dihitung secara kasuistis adalah 90 hari sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan sejak ia mengetahui adanya keputusan objek sengketa.”*

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sejak mendapat surat somasi eksekusi pengosongan atas tanah dan bangunan terhadap objek sengketa *a quo* yang diterima pada tanggal 31 Oktober 2012, terhadap dalil tersebut bila dikaitkan dengan tanggal pendaftaran gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 27 November 2012 dan terhadap dalil Penggugat mengenai tenggang waktu pengajuan

Hal 61 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi dalam

Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat atas tenggang waktu tersebut, terungkap fakta hukum, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, Muhammad Yahya, S.H. bertindak untuk dan atas nama Rony Octanto (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2012 telah mengirimkan surat somasi kepada Bapak Eddy Susanto (Penggugat) yang beralamat di jalan Kaliurang Km.5 Gang Megatruh No.18 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta untuk mengosongkan tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam objek sengketa *a quo*. (vide bukti P-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan bila dikaitkan dengan tanggal pendaftaran gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yaitu pada tanggal 27 November 2012, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 Penggugat telah nyata mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 .;-----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yuridis para pihak tersebut, sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi atas gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya adalah sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap eksepsi bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis*

Consortium).;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 10 dan angka 12 serta Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa dalam sengketa ini surat keputusan objek sengketa *a quo* yang digugat Penggugat merupakan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang didasarkan pada Risalah Lelang No.246/2011 tanggal 05-07-2011 (vide bukti T-4) yang sifatnya sudah final artinya sudah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum yaitu dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada seseorang terhadap pelaksanaan surat keputusan tersebut dan terhadap hal itu Pengugat merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa *a quo* tersebut, maka menurut Majelis Hakim adalah benar subyek hukum dalam sengketa ini tidak kurang pihak, maka atas pertimbangan tersebut adalah beralasan hukum eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima;-----

2. Terhadap eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum sebagai

Penggugat.;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, untuk tidak terjadi pengulangan pertimbangan, Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan mengenai hal ini sebagaimana tercantum dalam uraian pertimbangan Majelis terkait dengan syarat-syarat formal gugatan pada poin kedua di atas yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa kapasitas

Hal 63 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sengketa ini merupakan orang secara pribadi sebagai pihak yang namanya tidak tersebut dalam obyek sengketa yang digugat yang merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sehingga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

3. Terhadap eksepsi bahwa Penggugat salah meletakkan objek sengketa.; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam dalilnya pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* yang digugat adalah merupakan bentuk keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam hal terkait dengan syarat-syarat formal gugatan pada *poin pertama* di atas yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* adalah merupakan keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, disamping itu secara jelas telah diketahui bahwa dasar penerbitan objek sengketa *a quo* adalah Risalah Lelang Nomor 246/2011 dan bukanlah atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan seperti yang disanggah oleh Tergugat II Intervensi dalam jawabannya; -----

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

mengenai pokok sengketa sebagai

berikut:-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan para pihak dimuka persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa objek sengketa perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.5859 tanggal 29 April 1996, Gambar Situasi No.8539/Catur Tunggal tanggal 22-08-1995 seluas 662 m2 atas nama pemegang hak Rony Octanto terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta. (vide bukti T-1 = T.II Int-1).;-----
- Bahwa pemegang hak semula objek sengketa *a quo* adalah Penggugat yaitu Eddy Susanto. (vide bukti T-1=T.II Int-1).;-----
- Bahwa terhadap objek sengketa *a quo* semula oleh Penggugat dibebankan Hak Tanggungan peringkat I Nomor 134/2007 pada tanggal 18-09-2007 dan Hak Tanggungan peringkat II Nomor 79/2008 pada tanggal 02-05-2008 yang kesemuanya dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sumendro,S.H. dengan kreditur PT.Bank Bukopin, Tbk. (vide bukti T-2 dan T-3).;-----
- Bahwa terhadap objek sengketa *a quo* diblokir oleh Sri Suyati Sumentri tanggal 17-02-2010, yang telah disita oleh Sdr.FX. Sumeru, NIP 040049288 Jurusita pada Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 08 Februari 2011 atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sleman dalam Surat Penetapan tertanggal

Hal 65 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Januari 2011 Nomor 01/Pdt.Del.CB/2011/PN.Slmm. Jo No.12/Pdt-

Eks.HT/2010/PN.Yk. (vide bukti T-6);-----

- Bahwa berdasar keterangan saksi Taufik Wiyono,S.H (pegawai Bank Bukopin, Tbk) di muka persidangan pada tanggal 27-03-2013 menyatakan bahwa setelah berselang waktu dari pembebanan Hak Tanggungan II, Penggugat mengalami kredit macet dan atas dasar hal tersebut oleh saksi dilakukan pengajuan penjualan lelang Hak Tanggungan melalui Pengadilan Sleman.;-----
- Bahwa telah dilaksanakan penjualan lelang eksekusi Pengadilan bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Sleman atas objek sengketa *a quo*. (vide bukti T.II Int-4);-----
- Bahwa setelah dilaksanakan penjualan lelang atas objek sengketa *a quo* didapatkan hasil pemenang lelang/pembeli yaitu dengan mencapai tawaran tertinggi dengan penawar H.Muhammad Yahya,S.H selaku kuasa dari Rony Octanto (Tergugat II Intervensi) yang dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor:246/2011 tanggal 05-07-2011. (vide bukti T.II Int-4);-----
- Bahwa berdasarkan Risalah Lelang No.246/2011 tanggal 05-07-2011 tersebut, Tergugat mendaftarkan pencatatan peralihan hak atas objek sengketa *a quo* kepada Rony Octanto (Tergugat II Intervensi). (vide bukti T-4);-----
- Bahwa setelah selang waktu dilaksanakan Lelang tersebut, Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2011/PN.Yk dan di dalam dalil gugatan tersebut Penggugat memohonkan objek sengketa *a quo* disebut sebagai tanah objek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti T.II Int-7), terhadap fakta tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi Taufik Wiyono, S.H (pegawai Bank Bukopin, Tbk) di muka persidangan pada tanggal 27-03-2013.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam sengketa in litis adalah;-----

- 1) Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ?; --
- 2) Apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?;-----
- 3) Apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional, disebutkan bahwa:-----

- Pasal 2 : “Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.”-----
- Pasal 28(1): “Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota.”-----

(2) : “Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan

Hal 67 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kabupaten/Kota di tetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan
Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari
Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan
aparatur Negara.”-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1)
dan Pasal 9 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa: -----

- Pasal 5 : *“Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan
Pertanahan Nasional.”-----*
- Pasal 6 (1): *“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran
tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-
kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-
undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat
lain.”-----*
- Pasal 9 (1) huruf e :*“Obyek pendaftaran tanah meliputi :
-----*

e. hak tanggungan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dan bila
dikaitkan dengan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat (in casu
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman) selaku Pejabat yang menjalankan
penyelenggara tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah Kabupaten
sebagai penyelenggara dan pelaksana pendaftaran tanah, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah terhadap tanah objek sengketa *a quo* yang dibebankan hak tanggungan tersebut dan menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional serta ketentuan pasal 5, pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan *kedua* terkait dengan apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa : -----

- Pasal 41 (1) : *“Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang.”*-----
- (5) : *“Untuk pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan :----*

a. *Kutipan risalah lelang yng bersangkutan;* -----

b. (1) *Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau hak atas tanah yang bersangkutan sudah terdaftar; atau*

(2) *dalam hal sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang eksekusi, surat keterangan*

Hal 69 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN

YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Kantor Lelang mengenai alasan tidak
diserahkannya sertifikat tersebut; atau

(3) jika bidang tanah yang bersangkutan belum
terdaftar, surat-surat sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b pasal ini;

c. bukti identitas pembeli lelang; -----

d. bukti pelunasan harga pembelian.; -----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut juga telah diatur dalam
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor : .3 Tahun 1997.;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini berdasarkan fakta-fakta hukum di
atas serta dikaitkan dengan ketentuan tersebut, Tergugat dalam melaksanakan
peralihan hak atas objek sengketa *a quo* telah mendasarkan pada permohonan
pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang yang diajukan oleh
pembeli lelang yang dalam sengketa ini adalah Tergugat II Intervensi dengan
melampirkan persyaratan sesuai yang dimaksud ketentuan diatas yaitu menunjuk
pada alat bukti T-6 yaitu berupa Kutipan Risalah Lelang Nomor 246/2011 tanggal
05-07-2011 hal mana di dalamnya juga diterangkan pula mengenai identitas
pembeli lelang yaitu H.Muhammad Yahya,S.H selaku kuasa dari Rony Octanto,
alat bukti T-1 yaitu berupa objek sengketa *a quo* sebagai bukti kepemilikan atas
tanah yang menjadi objek pelelangan, alat bukti T.II Int-5b yaitu berupa bukti
pelunasan harga pembelian yaitu Kuitansi No.219/2011 yang dikeluarkan oleh
KPKNL Yogyakarta pada tanggal 08 Juli 2011, alat bukti T.II Int-5c yaitu berupa
bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
dalam hal ini berupa Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bangunan (SSPD-BPHTB) yang menunjukkan bahwa Tergugat II Intervensi pada tanggal 15 Juli 2011 selaku wajib pajak telah melakukan transaksi sejumlah setoran berdasarkan penghitungan wajib pajak. Disamping dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 75/Pdt.G/2011/PN.YK telah menyatakan bahwa eksekusi lelang oleh Pengadilan Negeri Sleman telah sesuai prosedur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal prosedural atas penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan substansi materiil dari penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita nomor 6 sampai dengan 10 menyatakan bahwa dalam amar putusannya Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan secara hukum tanah dan bangunan di Jalan Kaliurang Km.5 Gang Megatruh No.18 Rt.10/Rw 04 Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta sebagaimana tersebut didalam objek sengketa *a quo* adalah tanah objek sengketa dan dalam dalilnya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 45 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dimana objek sengketa tersebut menurut hukum sudah berkekuatan hukum tetap dan telah

YK

Hal 71 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai objek sengketa akan tetapi oleh Tergugat telah dialihkan hak kepemilikannya kepada Rony Octanto (Tergugat II Intervensi).;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas dapat disimpulkan adanya perbedaan penafsiran Penggugat dalam memahami isi amar Putusan Pengadilan Negeri No.75/Pdt.G/2011/PN.Yk tersebut.;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa :
(1). Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi: e. tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di pengadilan;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut, terungkap fakta hukum menunjuk bukti surat P-1 = T.II Int-7 yaitu berupa fotocopy turunan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 75/Pdt.G/2011/PN.Yk tanggal 22-03-2012 dapat diketahui bahwa setelah dilaksanakan lelang atas objek sengketa *a quo* Penggugat telah mengajukan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam gugatan tersebut Penggugat memohonkan objek sengketa *a quo* dinyatakan sebagai tanah objek sengketa dan terhadap fakta tersebut dibenarkan oleh keterangan dibawah sumpah saksi Taufik Wiyono,S.H di muka persidangan pada tanggal 27-03-2013 selaku kuasa dari pihak Bank Bukopin Tbk sebagai pihak yang digugat dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian tersebut.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila dicermati isi dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.75/Pdt.G/2011/PN.YK tersebut yang dikaitkan dengan apa yang dimohonkan Penggugat dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kaliurang Km.5 Gang Megatruh No.18 Rt.10 Rw.04 Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, seluas 662 m2 tersebut dalam hal ini kedua belah pihak yaitu Penggugat dan pihak Bank Bukopin Tbk telah menyatakan tanah tersebut semula menjadi agunan Hak Tanggungan di Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta sehingga oleh karenanya tentang tanah tersebut tidak ada dipersengketakan, hal ini pula dibenarkan oleh keterangan saksi Taufik Wiyono,S.H di muka persidangan pada tanggal 27-03-2013 selaku kuasa dari pihak Bank Bukopin Tbk sebagai pihak yang digugat.;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Mashud Asyhari, S.H dibawah sumpah di depan persidangan yang terbuka untuk umum bahwa yang dimaksud dengan sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat dari para pihak mengenai status kepemilikan, peralihan hak, pemberian hak dan perbedaan pendaftar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, serta pertimbangan diatas dan bila dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap objek sengketa *a quo* secara substansi materiil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan obyek sengketa *a quo* bukan termasuk kriteria tanah obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan ketiga terkait dengan apakah penerbitan objek sengketa *a*

Hal 73 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN
YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memperhatikan dan menerapkan prosedur serta substansi materiil dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peralihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional, maka dalam hal ini Tergugat telah menunjukkan tindakan yang cermat, mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara dan telah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, baik asas kecermatan, asas proporsionalitas maupun asas profesionalitas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Badan Pertanahan Nasional dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk ditolak. ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya akan menggunakan bukti-bukti yang relevan, mengenai bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, namun tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. ;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini. ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima. ;----

DALAM POKOK SENGKETA

YK

Hal 75 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat.;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **15 April**
2013 oleh kami **INDAH TRI HARYANTI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis,
RETNO NAWANGSIH, S.H. dan **OKTOVA PRIMASARI, S.H.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari **SENIN** tanggal 22 April 2013 oleh Majelis Hakim tersebut
dengan dibantu oleh **Sumijan, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,
Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

INDAH TRI HARYANTI, S.H.

RETNO NAWANGSIH, S.H.,

Ttd

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd



SUMIJAN, S.H.

Perincian biaya Perkara:

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
- Panggilan-panggilan	:	Rp. 60.000,-
- Materai	:	Rp. 12.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Leges	:	<u>Rp. 3.000,-</u>
- JUMLAH		Rp. 110.000,-

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

YK

Hal 77 dari 61 hal PUTUSAN No. 11/G/2012/PTUN